



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No.5 Telp: (024) 3554802 email : kelpendrikanlor@gmail.com
Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR : 188.45 / 6.b / I / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi kegiatan Pembangunan kewilayahan khususnya untuk kewaspadaan mengantisipasi dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu dilakukan langkah-langkah operasional koordinatif dengan memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VII/1989 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Tata cara Penyampiannya dan Tata Cara Penanggulangan seperlunya;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);

- b. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue (DBD); dan
- c. Menginformasikan masalah yang dihadapi kepada Lurah Pindrikan Lor terkait untuk penyelesaian pemecahan masalahnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.
- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 18845/17/II/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024


LURAH PINDRIKAN LOR
R. WISNU EFFENDY

Tembusan kepada Yth

- 1 Muspika Semarang Tengah Kota Semarang;
- 2 Ketua LPMK Kelurahan Pendrikan Lor;
- 3 Kelompok Kerja Kelurahan Pendrikan Lor;
- 4 P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 188.45/6.b/I/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL (POKJANAL)
PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE (DBD)
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE (DBD) KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	R. WISNU EFFENDY, SE, MM	PEMBINA
2	TOTOK SUHARSONO	PEMBINA
3	GUSTI AYU DEWI SEKAR ANOM, SE	KETUA
4	DIAH PRAWATI, S.IP	WAKIL KETUA
5	SITI ROCHIMA, SAKUN	SEKRETARIS
6	TRISMIYATI	ANGGOTA
7	DIO SATRIANI, S.KOM	ANGGOTA
8	NISRINA AINUROHMAH, S.KOM	ANGGOTA

LURAH PINDRIKAN LOR
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
R. WISNU EFFENDY

